

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian di dunia telah berkembang tanpa mengenal negara karena adanya pengaruh globalisasi. Perkembangan globalisasi ini mengakibatkan tingginya persaingan bisnis. Perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungannya agar tetap mempertahankan eksistensinya. Pertumbuhan globalisasi telah mendorong banyak perusahaan untuk memperluas usahanya tidak hanya di satu negara saja. Berbagai perusahaan mengembangkan perusahaannya melalui anak perusahaan atau cabang perusahaan ke negara-negara lain atau *multinasional corporation*.

Adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di tiap-tiap negara menjadi salah satu alasan berkembangnya perusahaan multinasional. Hal ini memungkinkan perusahaan multinasional mengalihkan keuntungannya ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah yang akhirnya dapat mengurangi beban pajak sebagai upaya dalam memaksimalkan keuntungannya. Tindakan ini dikenal dengan *transfer pricing* (Suprianto & Pratiwi, 2017).

Seiring pesatnya perkembangan zaman membuat perusahaan sering kali memanfaatkan *transfer pricing* untuk dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. *Transfer pricing* merupakan salah satu strategi perusahaan untuk menentukan harga dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional yang mana harga transfer tersebut dapat menyimpang dari harga pasar (Khotimah, 2018).

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber dana negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam membangun negara, termasuk belanja harian dan pembangunan (Amarta et al., 2020). Penerimaan pajak merupakan contoh partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan negara. Pendapatan negara dari sektor pajak tahun 2017 sebesar Rp.1.472.710 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.343.530. pendapatan negara dari sektor pajak tahun 2018 sebesar Rp. 1.618.095 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.1.518.792. pendapatan negara dari sektor pajak tahun 2019 sebesar Rp.1.786.379 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.1.546.135. pendapatan negara dari sektor pajak tahun 2020 sebesar Rp.1.404.508 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.1.285.146. pendapatan negara dari sektor pajak tahun 2021 sebesar Rp. 1.444.542 dengan realisasi pajak sebesar Rp.1.547.868 (www.kemenkeu.co.id, 2023).

Data tersebut menunjukkan pendapatan sektor pajak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata mengalami kenaikan meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan penerimaan negara dari sektor perpajakan memberikan kontribusi paling besar. Dengan kata lain, peran perpajakan negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan menjadi sangat penting. Namun dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Jumlah pajak yang harus disetorkan ke kas tergantung dari besarnya keuntungan yang dimiliki perusahaan.

Kasus-kasus *transfer pricing* yang terjadi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, seperti yang dilansir dari Liputan 6 (2016) dimana di Indonesia dalam 10 tahun terakhir semenjak 2016 sebanyak 2000 perusahaan yang melakukan

tindakan penghindaran pajak dengan *transfer pricing*. Hal ini disampaikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) dimana perusahaan multinasional tersebut tidak membayar PPh badan sebagaimana mestinya dikarenakan beralasan merugi dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau pengalihan laba kena pajak atau keuntungan dari Indonesia ke negara lain.

Berdasarkan data dari *Organization For Economic Co-Operation And Development* (OECD) hasil statistic *Mutual Agreement Procedure* (MAP) praktik *transfer pricing* di Indonesia pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 20% dibandingkan tahun 2017. Terjadi peningkatan 20% lagi pada tahun 2019 dengan 930 kasus terkait *transfer pricing*. Data-data tersebut menunjukkan besarnya jumlah tindakan *transfer pricing* yang tidak tepat masih terjadi dalam kurun waktu 20 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh ada beberapa praktik yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan manufaktur dalam kegiatan *transfer pricing* yang dimana terbukti menyalahgunakan *transfer pricing*. Diantaranya PT Adaro Energy Tbk. Melakukan penghindaran pembayaran pajak senilai Rp. 1,75 triliun lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia dengan memanfaatkan skema jual beli, dengan menjual harga lebih rendah di bawah harga pasar kepada *Coaltrade* Singapura yang merupakan perusahaan terafiliasi, kemudian pihak *Coaltrade* Singapura menjual kembali dengan harga lebih tinggi. Adanya tarif pajak yang lebih rendah di negara Singapura yaitu sebesar 17% dibandingkan di Indonesia sebesar 25%. Hal ini dimanfaatkan oleh PT Adaro Tbk. Untuk menghindari pajak ([http:// www.m.liputan6.com.](http://www.m.liputan6.com), 2016).

Fenomena kasus praktik tindakan *transfer pricing* tersebut di atas memberikan bukti bahwa masih banyak perusahaan berusaha melakukan *transfer pricing* dengan tujuan tertentu khususnya pajak.

Transfer pricing mengacu pada harga yang ditetapkan oleh perusahaan, yang mana harga yang ditetapkan oleh perusahaan dapat berbeda dengan harga pasar wajar selama perusahaan itu sendiri menganggapnya menguntungkan. *Transfer pricing* digunakan sebagai pedoman bagi manajer dalam mengambil keputusan terkait pembelian atau penjualan barang atau jasa dari departemen lain dalam organisasi atau dari pihak eksternal. Melalui praktik *transfer pricing* manajer dapat mengalokasikan keuntungan dari perusahaan di suatu negara dengan perusahaan di negara lain untuk meminimalkan beban pajak.

Upaya pengurangan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu contohnya yaitu dengan melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah tindakan legal yang tidak melanggar hukum dalam ketentuan undang-undang perpajakan yang mengatur tentang hubungan istimewa. *Transfer pricing* tidak dianggap sebagai pelanggaran pajak atau tindakan hukum karena perusahaan hanya memanfaatkan celah yang ada yaitu lemahnya undang-undang perpajakan (Khotimah, 2018). Oleh karena itu, kita harus mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi *transfer pricing*.

Beban pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*. Hartika & Rahman (2020) menjelaskan bahwa beban pajak adalah besaran pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Beban pajak yang harus dibayar kepada negara yang terlalu besar dapat menyebabkan suatu perusahaan memutuskan untuk menerapkan praktik *transfer pricing* guna mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus

dibayarkan. Setiap wajib pajak berpandangan bahwa pajak itu tidak wajib dan tentunya membayar pajak tidak bersifat sukarela. Para wajib pajak khususnya pelaku usaha meyakini bahwa pajak akan mengurangi keuntungannya, sehingga para pelaku usaha tersebut ingin mengurangi beban pajaknya semaksimal mungkin. Oleh karena itu perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi beban pajaknya melalui peraturan perpajakan atau cara lainnya. Perusahaan akan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara melakukan *transfer pricing* ke negara dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah.

Hasil penelitian Hartika & Rahman (2020), Rahayu et al (2020), Prananda & Triyanto (2020), dan Suprianto & Pratiwi (2017) menunjukkan hasil adanya pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Khotimah (2018), dan Ramadhan et al., (2022) dan Widiyastuti & Asalam (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang menjadi indikator perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah *debt covenant*. Indrasti (2016) menjelaskan bahwa *Debt covenant* adalah kontrak hutang atau perjanjian hutang yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur. Perjanjian ini menetapkan sejumlah persyaratan dan batasan yang harus dipatuhi oleh peminjam (debitur) selama masa pinjaman. Tujuan utama dari *debt covenant* adalah untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman dengan memastikan bahwa peminjam tetap memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. Bentuk dari *debt covenant* seperti perjanjian pembatasan dividen dan pembatasan pembelian kembali saham, pembatasan modal kerja, pembatasan merger, pembatasan akuisisi, pembatasan investasi, pembatasan

pelepasan aset, dan pembatasan pembiayaan masa depan. Adanya *debt covenant* maka pemberi pinjaman dapat memiliki kendali yang lebih besar terhadap pinjaman yang diberikan. Salah satu isi perjanjian itu adalah perusahaan akan didenda jika gagal membayar hutang-hutangnya (Rahma & Wahjudi 2021).

Penelitian terdahulu *debt covenant* dilakukan oleh Rahma & Wahjudi (2021), Junaidi & Yuniarti (2020), dan Yulianti & Rachmawati (2019) hasil penelitiannya menyatakan bahwa *debt covenant* memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanah & Suyono (2020) dan Iriani (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sehubungan dengan perbedaan pada penelitian tersebut, maka penelitian ini kembali menguji pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* yaitu *tunneling incentive*. Iriani (2021) menjelaskan *Tunneling incentive* mengacu pada perilaku pemegang saham pengendali yang mentransfer aset dan keuntungan perusahaan, meskipun *transfer* tersebut hanya menguntungkan pemegang saham pengendali, namun pemegang saham kecil dan menengah juga menanggung biayanya. *tunneling* digunakan untuk mengalirkan sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Munculnya *tunneling* karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Kepemilikan saham yang besar atau mayoritas pada salah satu pihak akan

memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada dibawah kendalinya (Iriani, 2021).

Hal ini dibuktikan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulianti & Rachmawati (2019), Hidayat et al. (2019) dan Andayani & Sulistyawati (2020) hasil penelitiannya menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husna & Wulandari (2022), Junaidi & Yuniarti (2020), dan Rosa et al., (2017) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini mereplikasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartika & Rahman (2020) dengan judul pengaruh beban pajak dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa beban pajak dan *debt covenant* berpengaruh simultan terhadap *transfer pricing*. Artinya dengan beban pajak dan *debt covenant* semakin besar maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independennya, pada penelitian ini menambahkan variabel *tunneling incentive*, dengan alasan *tunneling incentive* merupakan salah satu faktor terjadinya *transfer pricing*. Selain itu, perbedaan juga terletak pada periode penelitian yang akan diteliti pada tahun 2017-2021 serta alat uji menggunakan *eviews*. Selanjutnya, dikarenakan pada hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas terdapat perbedaan dan tidak konsistennya hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang, maka judul penelitian ini adalah “**Pengaruh Beban Pajak,**

Debt Covenant, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021".

1.1 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* ?
2. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* ?
3. Apakah *tunneling insentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *tunneling insentive* terhadap *transfer pricing*.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kajian dalam penelitian mengenai *transfer pricing* dan latar belakang dilakukannya transaksi tersebut bagi perusahaan serta memberikan tabahan informasi, bukti empiris dan pemahaman dan dapat

mengembangkan mengenai *Transfer Pricing* dari perspektif Beban Pajak, *Debt Covenant*, dan *Tunneling Incentive*, sebagai referensi untuk penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan pandangan untuk beberapa pihak baik pemilik usaha, manajer, dan investor terkait kebijakan ataupun keputusan yang akan diambil serta mengenai tindakan *transfer pricing* agar lebih waspada dari tindakan dimaksud yang mengarah pada dampak negatif serta sanksi perpajakan.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya sehingga dapat digunakan sebagai acuan referensi yang berkaitan dengan pengaruh beban pajak, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.